



P U T U S A N

Nomor 476/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Andri Andi Arifin Bin Arifin**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sultan Alauddin Balang-Balang Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Wiska Wandu, SH.Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Yayasan Bantuan Hukum yang beralamat Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Jl. Usman selengke Nomor 103 Kabupaten gowa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Sgm;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/11/I/2020/NARKOBA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 476/PID.SUS/2020/PT MKS



6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 12 September 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 September 2020 s/d tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 476/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 476/PID.SUS/2020/PT Mks, tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-77/GOWA/Enz.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Andri Andi Arifin Bin Arifin pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah pos security Perumahan Mutiara Indah Village Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 476/PID.SUS/2020/PT MKS

tidaknya



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi Urwah Alfadilah Bin Hanis dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan teman terdakwa yang bernama Muhammad Fajri, selanjutnya Urwah Alfadilah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut pada Muh. Fajri dan pada saat berada di pos ronda menunggu Muh. Fajri, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa hendak melakukan penggeledahan dan shabu-shabu yang awalnya dipegang oleh terdakwa digenggaman tangan kanannya kemudian terdakwa buang didekat kakinya sehingga petugas menemukannya

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 335/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0718 gram diberi nomor barang bukti 783/2020/NNF
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 784/2020/NNF

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 783/2020/NNF dan 784/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Perbuatan terdakwa Andri Andi Arifin Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Andri Andi Arifin Bin Arifin pada hari Jum'at

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 476/PID.SUS/2020/PT MKS



tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah pos ronda di Jl. Bontotangnga Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi Urwah Alfadilah Bin Hanis dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan teman terdakwa yang bernama Muhammad Fajri, selanjutnya Urwah Alfadilah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut pada Muh. Fajri dan pada saat berada di pos ronda menunggu Muh. Fajri, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa hendak melakukan penggeledahan dan shabu-shabu yang awalnya dipegang oleh terdakwa digenggaman tangan kanannya kemudian terdakwa buang didekat kakinya sehingga petugas menemukannya

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 335/NNF/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0718 gram diberi nomor barang bukti 783/2020/NNF
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 784/2020/NNF

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 783/2020/NNF dan 784/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Perbuatan terdakwa Andri Andi Arifin Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun



2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk. PDM-77/GOWA/Enz.1/05/2020 tanggal 20 Juli 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Andi Arifin Bin Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andri Andi Arifin Bin Arifin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) penjara;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik beningDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Andi Arifin Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 476/PID.SUS/2020/PT MKS



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0718 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya menjadi 0,0552 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentang Pasal yang terbukti berbeda dengan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Majelis Hakim membuktikan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa membuktikan Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi Syamsuriadi, saksi Akbar dan saksi Urwah



Alfadillah Bin Hanis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu milik terdakwa Andri Andi Arifin didapat dari Urwah Alfadillah Bin Hanis (Penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Urwah adalah pesanan dari teman terdakwa Andri Andi Arif atas nama Muhammad Fajri dan pada saat terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Muhammad Fajri, terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Anggota Satuan Narkoba sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Juli 2020.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Agustus 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009", demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 476/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Agustus 2020 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua **Majelis**, **Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum** dan **Martinus Bala, SH.** keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum

ttd

Martinus Bala, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Corry Sahusilawane, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, SH

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

**Pit. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA PERDATA**

H. JABAL NUR AS, S.Sos.,MH

Nip. 19640207 199003 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 476/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)